



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 300/Kep.1722-SatpolPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bandung tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Kota Bandung.
- KEDUA : Satuan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di tiap Kelurahan di Kota Bandung yang berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Satuan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat tingkat Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;

- f. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

- KELIMA** : Pembentukan Satuan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Wilayah Kelurahan.
- KEENAM** : Lurah memilih dan menetapkan anggota Satuan Pelindungan Masyarakat secara selektif untuk menjadi anggota Satuan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH** : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pejabat Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.1722-SatpolPP/2023
TENTANG
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- KEPALA SATLINMAS : Lurah.
- KEPALA PELAKSANA : Kepala Seksi yang Membidangi Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan
lainnya pada Kelurahan.
- KOMANDAN REGU : Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang
ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat
persetujuan Kepala Satlinmas.
- ANGGOTA : Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang
dipilih secara selektif.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002